


## **TATA BANGUNAN GEDUNG**

## **BANGUNAN TINGGI**





Tempat perlindungan sementara atau pusat evakuasi jika terjadi bencana yang tidak dikehendaki



> 24 LANTAI / > 120 M

Bangunan lebih dari 24 lantai atau lebih dari 120 m harus menyediakan *Refuge Floor* sebesar 1 lantai penuh atau lebih dengan ketentuan:



- Paling sedikit 50% dari area kotor (gross area) lantai penyelamatan harus dirancang sebagai area berkumpul (holding area) yang dapat dimanfaatkan sebagai ruang publik dan tidak digunakan sebagai area komersial dengan memakai material yang tidak mudah terbakar
- Konstruksi dengan **tingkat ketahanan api ≥ 2 jam**, bebas asap, mempunyai sistem ventilasi dan penerangan terpisah serta selalu berfungsi dalam keadaan darurat;
- Tangga kebakaran harus berhenti di Refuge Floor sebelum menuju jalan keluar lantai berikutnya.
- Jarak antar Refuge Floor setiap interval Maks. 16 lantai dan/atau Maks. 80 m

Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 135 Tahun 2019